

## Reinterpretasi Ḥadīts Perintah Memukul Anak

Ferra Dwi Jayanti

**Abstract:** *This article offers a new interpretation of Ḥadīth that allows parents to hit and accomplishes violence towards their children if the children do not do the prayer. It shows that the word ḍaraba (hit) in the prayer order does not mean violence, but education by wise and gentle. Therefore the word ḍaraba has real and metaphorical meaning. While the order for violence as stated in the Prophet Ḥadīths is connected to punishment (ḥad.) Moreover, the history proves that the Prophet never conducted violence in his life, neither to hit anybody, unless in the war and punishment.*

**Keywords:** *Hadith of violence, Daraba, Real meaning, Metaphorical meaning*

**Abstrak:** *Artikel ini mengajukan penafsiran baru terhadap Ḥadīts yang memerintahkan orang tua guna memukul anaknya jika tidak mau salat. Penelitian menunjukkan bahwa kata ḍaraba dalam perintah salat bukanlah bermakna kekerasan, melainkan pendidikan. Di sini kata ḍaraba memunyai makna hakiki dan metafora. Sementara perintah memukul dengan kekerasan dalam Ḥadīts-Ḥadīts Nabi ternyata lebih terkait dengan soal-soal hukuman (ḥad.) Apalagi sejarah membuktikan bahwa Nabi tidak pernah melakukan kekerasan atau memukul siapa pun kecuali pada saat berperang dan dalam masalah ḥad (hukuman.)*

### Pendahuluan

Gejala pemahaman tekstual atas Ḥadīts Nabi belakangan ini menjadi masalah. Banyak Ḥadīts yang secara tekstual dilaksanakan pada zaman modern ini dianggap kuno, ketinggalan zaman dan sebagainya. Ḥadīts yang demikian bahkan banyak yang berkualitas sahih. Hal ini berimbas kepada pemahaman terhadap teks Ḥadīts sebagai sesuatu yang normatif, *Ilāhīyah*, transenden, statis, final, dengan kesakralan dan keabadian maknanya, karena tidak ada peluang telaah ulang. Sehingga tidak ada lagi orang yang dianggap memiliki otoritas dan kapabilitas sebagaimana yang dimiliki ulama *mutaqaddimūn*.

Pemahaman terhadap Ḥadīts Nabi acapkali memang tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan pendekatan tekstual. Kondisi dan situasi

saat Ḥadīts disampaikan oleh Nabi, dan juga kondisi sahabat berbeda-beda, mesti pula diperhatikan, sebab dalam kehidupan Islam dan kaum Muslim, posisi Nabi memiliki banyak fungsi: sebagai rasul, panglima perang, suami, ayah, sahabat dan lain-lain. Dengan demikian Ḥadīts Nabi tidak bisa dilepaskan dari fungsi-fungsi itu. Menurut Maḥmūd Syaṭūṭ, mengetahui hal-hal yang dilakukan Nabi dengan mengaitkannya pada fungsi beliau tatkala melakukan hal-hal itu sangat besar manfaatnya.<sup>1</sup>

Contohnya dalam bidang pendidikan, Ḥadīts yang berkaitan dengan memukul anak yang meninggalkan salat jika Ḥadīts ini dipahami secara tekstual saja, maka yang muncul adalah kekerasan terhadap anak. Pemahaman ini dapat bertentangan dengan teori yang berkembang saat ini. Banyak teori yang menyatakan tentang dampak kekerasan. Seperti halnya dampak yang akan diterima anak jika mengalami perilaku kasar, yaitu sejauh mana kekerasan itu memengaruhi pola pikir, pola rasa dan pola tingkah laku seorang anak. Bahkan Nabi pun merupakan sosok penyayang yang ideal. Berikut teks Ḥadīts perintah memukul anak,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِبُوهُمْ عَلِمًا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ  
وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ<sup>2</sup>

Dari ‘Amr ibn Syu‘ayb dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah bersabda: “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah mereka, apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya (Ḥ.R. Abū Dāwūd.)

Terhadap Ḥadīts tersebut perlu dilakukan kajian kontekstual dengan mengaji kondisi dan situasi pada masa Nabi. Saat itu anak masih kurang memperoleh hak-haknya, bahkan tradisi Jahiliyah berkaitan dengan membunuh anak masihlah melekat. Untuk memberi contoh menyayangi anak, Nabi tidak mungkin menggunakan kekerasan. Jika demikian studi kontekstual Ḥadīts tidak dapat dilepaskan kaitannya terhadap *asbāb al-wurūd*-nya. Kendatipun tidak semua Ḥadīts memunyai *asbāb al-wurūd*, namun kajian atasnya akan membantu dalam memahami makna dan petunjuk sebuah Ḥadīts.

Metode lain yang dapat dilakukan dalam pendekatan kontekstual adalah menghimpun sebanyak mungkin Ḥadīts yang berada dalam satu tema. Ini mudah dilakukan mengingat kitab-kitab Ḥadīts telah memiliki sistematika yang

baik, walaupun sebagian besar masih mengikuti bab yang lazim berlaku pada fiqh. Sesudah terhimpun, Ḥadīts-Ḥadīts itu dikaji berdasarkan konteksnya masing-masing, dan bukan di-*tarjih* berdasarkan ke-*ṣahih*-an sanadnya saja.

Ḥadīts yang berkaitan dengan memukul anak tersebut, dihimpun dan dikaji konteksnya, dari konteks itulah diambil kesimpulan. Pada dasarnya, seperti halnya ayat al-Qur’ān, Ḥadīts Nabi hendaknya tidak dipahami dalam bentuk satuan-satuan yang terpisah satu sama lain, tetapi merupakan kesatuan dengan konteks-konteks yang berbeda. Metode semacam ini ditawarkan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī (1993).<sup>3</sup>

Yūsuf al-Qaraḍāwī dengan *ghāyah* dan *wasīlah*, berpandangan bahwa Ḥadīts memunyai aspek normatif historis. Normatif terletak pada *ghāyah* (tujuan) Ḥadīts, sedang yang historis adalah *wasīlah* (sarana) Ḥadīts.<sup>4</sup> Sehingga dalam memahami Ḥadīts harus dapat membedakan antara tujuan yang tetap dan sarana yang berubah. Maka boleh jadi memukul merupakan sarana dalam mendidik anak dapat diganti dengan sarana lain yang pada dasarnya memunyai tujuan yang tetap yaitu agar anak menjalankan salat.

Metode selanjutnya yang tak kalah penting adalah memahami dengan memastikan makna kata-kata tertentu yang digunakan dalam susunan kalimat Ḥadīts. Adakalanya Ḥadīts menggunakan ungkapan *ḥaqīqī* (ungkapan sebenarnya.) Ia dapat dipahami berdasarkan *lafaz* itu saja tanpa melihat ada atau tidak kemungkinan makna lain. Selain itu adalah ungkapan *majāzī* (ungkapan kiasan atau makna yang tidak sebenarnya), tetapi hanya dapat dipahami dengan indikasi (*qarīnah*) yang menyertainya, baik yang bersifat tekstual maupun kontekstual.<sup>5</sup>

Usaha memerbarui interpretasi Ḥadīts melalui metode tersebut bukan bermaksud menolak Ḥadīts selama berkualitas *ṣahih*, tetapi mengembangkan interpretasinya sehingga layak dan selalu relevan dengan zaman. Ḥadīts pun tidak kehilangan fungsinya sebagai tuntunan untuk berpegang pada prinsip agama. Tawaran metode Yūsuf al-Qaraḍāwī (1993) tersebut akan menjadi jalan pembuka untuk mengungkap seluk beluk sabda Nabi tentang Ḥadīts perintah memukul anak dari berbagai sisi.

### Signifikansi Ḥadīts Perintah Memukul dengan Petunjuk al-Qur’ān

Al-Qur’ān merupakan sumber utama yang menempati hirarki tertinggi dalam sistem doktrinal Islam. Sedangkan Ḥadīts adalah penjelas atas prinsip-prinsip al-Qur’ān, dalam arti penjelas tidak boleh bertentangan dengan yang dijelaskan. Oleh karena itu makna Ḥadīts dan signifikansi kontekstualnya tidak boleh bertentangan dengan petunjuk al-Qur’ān.<sup>6</sup>

Petunjuk al-Qur'ān yang berkaitan dengan dorongan kepada anak agar menjalankan ibadah salat, yaitu firman Allah tentang wasiat Luqmān kepada putranya dalam Q.s. Luqmān/31: 17,

Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)

Ibn Katsīr (700 H.) menjelaskan ayat ini tentang perintah menegakkan salat dan batas-batasnya, menjalankan rukun-rukunnya dan menempatkan salat pada waktu-waktunya. *Amr ma'rūf nahy munkar* dilakukan sesuai kemampuan dan kesungguhan. Kemudian ayat ini juga menerangkan perintah bersabar karena Allah mengetahui bahwa orang yang melakukan *amr ma'rūf nahy munkar* pasti akan mendapat gangguan dari manusia.<sup>7</sup> Perintah salat kepada anggota keluarga dan bersabar juga terdapat pada firman Allah Q.s. Ṭāhā/20: 132,

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, Kamilah yang memberi rezki kepadamu, dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertaqwa

Maksud ayat ini, menurut al-Sa'dī (1307 H.), terkait ungkapan "*Perintahkan keluargamu menunaikan salat, doronglah mereka melaksanakannya, baik yang fardū maupun yang sunnah,*" adalah perintah terhadap sesuatu yang menjadi kesempurnaannya. Maka dari itu mengajarkan salat kepada keluarga juga menjadi perintah, seperti mengajarkan tentang hal-hal yang menyebabkan salat menjadi sah atau batal atau hal-hal yang menyempurnakan salat.<sup>8</sup>

Tafsir Ibn Katsīr dan al-Sa'dī terhadap ayat yang berkaitan dengan perintah salat tersebut terdapat kesamaan, yaitu kedua mereka menjelaskan bahwa memberikan pengajaran salat harus dilakukan di samping memerintahkan salat. Jika demikian, maka penjelasan tersebut akan lebih lengkap ditambah dengan petunjuk al-Qur'ān yang menerangkan tentang "bagaimana pengajaran yang baik" untuk dilakukan agar pelajaran yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Ini seperti halnya al-Qur'ān menggambarkan bahwa Rasulullah berhasil mendidik keluarga dan para sahabatnya dengan sikap lemah lembut dan hikmah,

Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (Q.s. Ālu ‘Imrān/3: 159.)

Ibn Katsīr mengutip perkataan al-Ḥasan al-Baṣri tentang ayat ini bahwa Rasulullah diutus untuk membawa akhlak tersebut, sebagaimana firman Allah, Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin (Q.s. al-Tawbah/9: 128.)

Maksud dari *al-fāz* dan *al-ghalīz* pada ayat di atas adalah ucapan kasar atau mengeluarkan kata-kata buruk. Allah menjadikan sikap Nabi lembut kepada para sahabatnya untuk menarik hati mereka. Selanjutnya Allah juga memerintahkan untuk memberi maaf dan bermusyawarah yang oleh sebab itu Rasulullah senantiasa mengajak para sahabatnya bermusyawarah mengenai suatu persoalan yang terjadi untuk menjadikan hati mereka senang, dan supaya mereka lebih semangat dalam berbuat.<sup>9</sup>

Pengajaran dengan cara demikian seperti yang ditawarkan oleh ahli psikologi, Urie Bronfenbrenner (1979), bahwa seorang anak akan membangun reaksi emosionalnya dengan memerhatikan bagaimana cara-cara orang-orang di sekitarnya bereaksi secara emosional pada situasi-situasi tertentu. Oleh karena itu jika orang tua membentak atau memukul anak akan berpengaruh pada pembentukan perilaku dan kepribadiannya. Anak akan memproduksi dalam dirinya suasana hati yang tidak enak (*bad mood*) dan membuat mereka berada dalam keadaan mudah marah.<sup>10</sup>

Melalui ayat ini terdapat petunjuk bahwa pendidikan pada dasarnya disampaikan dengan sikap yang lembut. Pentingnya pendidikan dengan sikap lembut ini bertujuan agar pengajaran dan perintah yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

### **Tiga Tema dalam Ḥadīts Perintah Memukul**

Ḥadīts tentang perintah memukul anak dalam redaksinya mengandung tiga tema, di antaranya: perintah salat, perintah memukul dan cara Nabi di dalam mendidik. Maka saya menelusuri Ḥadīts-Ḥadīts yang berkaitan dengan tiga tema tersebut. Pengumpulan Ḥadīts-Ḥadīts yang berkaitan dengan tiga

tema tersebut bertujuan untuk memerjelas makna yang dikehendaki Ḥadīts perintah memukul anak.

### Perintah Salat

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى يَعْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ  
 بْنِ الرَّيِّعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُّوا  
 الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشَرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا<sup>11</sup>

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn ‘Īsā, yakni Ibn Ṭabbā‘ telah menceritakan kepada kami Ibrāhīm ibn Sa‘d dari ‘Abd Mālik ibn al-Rabī‘ ibn Sabrah dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata: Nabi bersabda, “Perintahkanlah anak kecil untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya” (H.R. Abū Dāwud.)

Maksud dari kalimat *murū al-ṣabī* (perintahkan anak-anak), menurut ‘Izzuddīn ‘Abdussalām bahwa anak-anak bukan sasaran pembicaraan dalam Ḥadīts tersebut, namun perintah yang ada adalah untuk para wali, karena perintah untuk sesuatu bukanlah perintah atas sesuatu itu. ‘Izzuddīn memberikan contoh perintah Allah untuk anak-anak secara langsung, seperti pada firman Allah,<sup>12</sup>

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum *baligh* di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain.) Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu, dan Allah Mahamengetahui lagi Mahabijaksana (Q.s. al-Nūr/24:58.)

Al-Nawawī berkata bahwa *al-ṣabī* (anak) yang dimaksud dalam Ḥadīts di atas adalah laki-laki dan anak perempuan. Tidak ada perbedaan di antara kedua mereka dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Perintah seorang wali terhadap anaknya hukumnya wajib, namun ada yang mengatakan sunnah.<sup>13</sup>

Kata *bi al-ṣalāh* (agar menunaikan salat) maksudnya adalah hendaknya mereka mengajari anak-anak hal-hal yang berkaitan dalam menunaikan salat, baik yang berupa syarat-syarat salat maupun rukun-rukunnya. Juga harus memerintahkan mereka agar menunaikannya setelah memberi pengajaran. Jika mempunyai harta maka boleh mengeluarkan biaya untuk belajar kepada orang lain.<sup>14</sup>

Hadīts riwayat Abū Dāwud tersebut juga terdapat pada riwayat yang lain, di antaranya riwayat al-Tirmidzī dan al-Dārimī:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا حَزْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجَبَرِيُّ عَنْ  
عَمِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ حَدِيثُ  
سَبْرَةَ بْنِ مَعْبُدِ الْجَبَرِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ  
وَبِهِ يَقُولُ<sup>15</sup>

Telah menceritakan kepada kami ‘Alī ibn Hujr berkata: telah mengabarkan kepada kami Ḥarmalah ibn ‘Abd al-‘Azīz ibn al-Rabī‘ ibn Sabrah al-Juhanī dari ‘Abd al-Mālik ibn al-Rabī‘ ibn Sabrah dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah bersabda, “Ajarkanlah salat kepada anak-anak di umur tujuh tahun, dan pukullah mereka ketika meninggalkan salat di umur sepuluh tahun” (H.R. al-Tirmidzī.)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحَمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا حَزْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ  
سَبْرَةَ بْنِ مَعْبُدِ الْجَبَرِيِّ حَدَّثَنِي عَمِّي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ  
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ  
وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ<sup>16</sup>

Telah mengabarkan kepada kami ‘Abdullāh ibn al-Zubayr al-Ḥumaydī, telah menceritakan kepada kami Ḥarmalah ibn ‘Abd al-‘Azīz ibn al-Rabī‘ ibn Sabrah ibn Ma‘bad al-Juhanī, telah menceritakan kepadaku pamanku ‘Abd al-Mālik ibn al-Rabī‘ ibn Sabrah dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah bersabda, “Ajarkan anak kecil salat saat berumur tujuh tahun, dan pukullah karena meninggalkannya saat berumur sepuluh tahun” (H.R. al-Dārimī.)

Menurut Mālik usia tujuh tahun tersebut ditandai dengan tanggal gigi susu. Kewajiban orang tua pada anak usia sepuluh tahun menurut Ibn Ḥubayb

adalah mendidiknya untuk taat sampai seorang anak akan terbiasa melakukan salat. Al-Juwaynī menambahkan bahwa kewajiban mendidik salat ini juga dilakukan untuk mendidik kewajiban agama yang lain. Seorang anak yang meninggalkan salat setelah berumur sepuluh tahun wajib mengulangi salatnya.<sup>17</sup> Riwayat al-Tirmidzī dan al-Dārimī tersebut menggunakan kalimat ‘*allimū al-ṣabī al-ṣalāh*’ (ajarkanlah salat kepada anak-anak.) Adapun riwayat Aḥmad ibn Ḥanbal berbunyi,

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ<sup>18</sup>

Telah menceritakan kepada kami Wakī‘ telah menceritakan kepada kami Sawwār ibn Dāwūd dari ‘Amr ibn Syu‘ayb dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah bersabda, “Suruhlah anak-anak kecil kalian untuk melaksanakan salat pada saat mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka (karena meninggalkannya) pada saat berumur sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka (H.R. Aḥmad ibn Ḥanbal.)

Riwayat Aḥmad ibn Ḥanbal tersebut menggunakan lafaz “*murū ṣibyānakum bi al-ṣalāh*” (suruhlah anak-anak kecil kalian untuk melaksanakan salat.)

Hadīts perintah memukul anak riwayat Abū Dāwūd, al-Tirmidzī, Aḥmad ibn Ḥanbal dan al-Dārimī tersebut tidak memiliki *asbāb al-wurūd*. Namun terdapat Hadīts riwayat Abū Dāwūd dengan matan lain tentang perintah salat kepada anak yang memiliki *asbāb al-wurūd*,

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْبٍ الْجَرِّيُّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ مَتَى يُصَلِّي الصَّبِيُّ فَقَالَتْ كَانَ رَجُلٌ مِنَّا يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ<sup>19</sup>

Telah menceritakan kepada kami Sulaymān ibn Dāwūd al-Mahrī telah menceritakan kepada kami Ibn Wahb telah menceritakan kepada kami Hisyām ibn Sa‘d telah menceritakan kepada kami Mu‘adz ibn Abdullāh ibn Khubayb al-Juhanī dia (Hisyām bin Sa‘d) berkata, “Kami pernah masuk ke rumah Mu‘adz ibn Abdullāh, kemudian dia bertanya kepada istrinya: Kapanakah seorang anak diperintahkan untuk salat? Istrinya menjawab: Salah seorang dari kami menyebutkan dari Rasulullah



bahwasanya beliau pernah ditanya tentang hal tersebut, maka beliau menjawab, ‘Apabila dia sudah mengetahui mana yang kanan dan mana yang kiri, maka perintahkanlah dia untuk salat’” (H.R. Abū Dāwud.)

*Asbāb al-wurūd* Hadits tersebut terdapat dalam redaksi Hadits, yaitu ada pertanyaan dari Mu‘adz ibn ‘Abdullāh kepada istrinya tentang kapan anak diperintahkan salat. Maka istrinya menjawab dengan sabda Nabi, “Apabila dia sudah mengetahui mana yang kanan dan mana yang kiri, maka perintahkanlah dia untuk salat.”

### Perintah Memukul

Hadits-Hadits di bawah ini merupakan Hadits-Hadits lain yang menunjukkan *daraba* bermakna memukul: 1) Rasulullah memerintah memukul pemabuk

حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ  
عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ أَوْ ابْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا قَالَ فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ فَضَرَبْنَاَهُ  
بِالنَّعَالِ وَالْجَرِيدِ<sup>20</sup>

Telah menceritakan kepada kami Ibn Sallām telah mengabarkan kepada kami ‘Abd al-Wahhāb al-Tsaqafī dari Ayyūb dari Ibn Abū Mulaykah dari ‘Uqbah ibn al-Hārith berkata: Telah didatangkan al-Nu‘aymān atau Ibn al-Nu‘aymān dalam keadaan mabuk maka Rasulullah memerintahkan orang yang ada di *Baiytullāh* agar memukulnya. Dia berkata, “Aku termasuk di antara orang yang memukulnya di mana kami melemparinya dengan sandal dan pelepah kurma” (H.R. al-Bukhārī.)

Menurut Ibn Hajar al-‘Asqalānī pemabuk tersebut adalah Nu‘aymān ibn ‘Amr ibn Rifā‘ah ibn Ārits ibn Sawad ibn Mālik ibn Ghanam ibn Mālik ibn al-Najjār al-Anṣarī, salah seorang yang ikut perang Badr dan dia senang bergurau.<sup>21</sup>

*Syārib* (dalam keadaan minum) adalah *sakrān* (dalam keadaan mabuk.) Adapun Hadits ini menjelaskan tentang perintah Rasulullah untuk melaksanakan *hudūd* kepada orang-orang yang berada dalam rumah. Seorang imam (pemimpin) jika tidak langsung menegakkan hukuman dan menyerahkan kepada orang lain, maka hal itu sama seperti mewakili mereka untuk melaksanakan hukuman<sup>22</sup> Hadits ini menjelaskan bahwa menegakkan hukuman bagi peminum *khamr* tidak perlu menunggu sampai dia sadar, berbeda dari hukuman bagi wanita hamil (karena zina) harus ditunggu sampai

melahirkan.<sup>23</sup>Jadi *daraba* dalam Ḥadīts ini bermakna memukul yang terkait dengan hukuman (*ḥad.*)

### Hukuman Dera kepada Penuduh Zina

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَدَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكَ ابْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ يَقُولُ الْبَيِّنَةُ وَالْأَحَدُ فِي ظَهْرِكَ فَذَكَرَ حَدِيثَ اللَّعَانِ<sup>24</sup>

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Basysyār telah menceritakan kepada kami Ibn Abī ‘Adī dari Hisyām telah menceritakan kepada kami ‘Ikrimah dari Ibn ‘Abbās bahwa Hilāl ibn Umayyah menuduh istrinya berbuat serong (selingkuh) dengan Syarik ibn Saḥmā’ di hadapan Nabi. Maka Nabi bersabda, “Apakah kamu punya bukti atau punggungmu dipukul?” Maka dia berkata, “Wahai Rasulullah, bila seorang dari kami melihat ada seorang laki-laki bersama istrinya, apakah dia harus mencari bukti?” Beliau kontan mengatakan harus ada bukti, punggungmu harus didera (atas tuduhan ini.) Lalu diceritakanlah tentang Ḥadīts *li‘ān* (saling melaknat antara yang menuduh dengan yang dituduh) (H.R. al-Bukhārī.)

Dalam bab ini disebutkan penggalan Ḥadīts Ibn ‘Abbās tentang kisah orang-orang yang melakukan *li‘ān*. Tujuan penyebutannya adalah pemberian kesempatan kepada orang yang menuduh berzina agar mengajukan bukti atas perzinaan orang yang dituduh, demi menghindari dan menolak hukuman dera darinya.<sup>25</sup>

Hal ini tidak dapat dibantah dengan mengatakan bahwa Ḥadīts itu berkenaan dengan suami-istri, dan bahwa suami memiliki jalan untuk menghindar dari hukuman dera, yaitu dengan melakukan *li‘ān* (yakni bersumpah bahwa istrinya benar-benar berzina) jika ia tidak mampu mengajukan bukti atas tuduhannya, berbeda dari tuduhan yang diajukan terhadap orang lain (bukan suami istri.)<sup>26</sup>

Menurut Ibn Ḥajar Ḥadīts ini terjadi sebelum turun ayat *li‘ān*, di mana saat itu suami-istri dan yang bukan suami-istri memiliki hukuman yang sama dalam menuduh orang lain berzina. Lalu jika yang demikian itu berlaku pada

orang yang menuduh seorang berzina, maka tentu berlaku pula pada semua yang mengajukan dakwaan.<sup>27</sup>

Melalui Ḥadīts-Ḥadīts di atas tergambar bahwa Nabi dalam mengancam hukuman yang berkaitan dengan fisik lebih ditekankan kepada para pendosa besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ancaman hukuman fisik tidak mungkin Nabi lakukan kepada anak-anak yang secara jasmani dan rohaninya masih lemah.

Dalam sebuah riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi tidak pernah memukul siapa pun selain berjihad dan masalah *ḥad* (hukuman) yaitu,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.<sup>28</sup>

*Rasulullah tidak pernah memukul seorang pun dengan tangan beliau, tidak itu istri beliau, tidak pula pelayan beliau, kecuali saat berjihad di jalan Allah. Beliau tidak pernah sekalipun disakiti lalu beliau membalas pelakunya, kecuali bila hal-hal yang Allah haramkan dilanggar, maka beliau baru membalas karena Allah (H.R. Muslim.)*

Latar belakang Ḥadīts tersebut adalah pada suatu hari Nabi mengutus seorang pelayan untuk membawakan barang keperluan beliau. Pelayan itu lama menghilang, padahal Rasulullah sedang menunggu karena membutuhkan barang tersebut. Lalu Umm Salāmah keluar mencarinya. Dia menemukan pelayan itu sedang bermain bersama anak-anak. Kemudian dia membawa pelayan itu ke hadapan Rasulullah. Lalu beliau mengangkat siwak ke wajahnya dan berkata, “Seandainya tidak takut *qisās*, aku lempar engkau dengan siwak ini.”<sup>29</sup>

### Rasulullah dalam Mendidik

Jika merujuk pada teori pendidikan modern, Ḥadīts Nabi yang bermakna perintah memukul anak dalam rangka mendidik adalah mengisyaratkan tentang konsep *reward and punishment* (penghargaan dan hukuman) kepada anak didik. Hanya saja penjelasan yang terdapat dalam teks Ḥadīts itu baru tentang konsep hukuman (*punishment*) saja. Sementara untuk Ḥadīts yang menunjukkan penghargaan Nabi kepada anak didik masih terdapat dalam Ḥadīts-Ḥadīts yang lain yang jarang disinggung atau dikaitkan dengan makna pukulan. Bagaimana penghargaan Nabi kepada anak-anak, di antaranya: Berlomba mendapatkan

hadiah dari Rasulullah. Cara mendidik Rasulullah sangat disukai oleh anak-anak di antaranya dengan memberi hadiah, seperti sebuah Hadīts yang diriwayatkan oleh Aḥmad ibn Ḥanbal, yaitu,

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصِفُ عَبْدَ اللَّهِ وَعُبَيْدَ اللَّهِ وَكَثِيرًا مِنْ بَنِي الْعَبَّاسِ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ سَبَقَ إِلَيَّ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَاسْتَبِقُونِ إِلَيْهِ فَيَقْعُونَ عَلَى ظَهْرِهِ وَصَدْرِهِ فَيُقْبَلُهُمْ وَيَلْزَمُهُمْ<sup>30</sup>

Telah menceritakan kepada kami Jarīr dari Yazīd ibn Abū Ziyād dari Abdullāh ibn al-Ḥārīts berkata: Rasulullah membariskan ‘Abdullāh, ‘Ubaydullāh dan banyak lagi sahabat dari kalangan Bani al-‘Abbās, seraya bersabda, “Barangsiapa paling dahulu sampai kepadaku, maka ia akan mendapatkan ini dan itu.” Abdullah berkata: Lalu mereka saling berlomba untuk sampai kepada Rasulullah, sehingga di antara mereka ada yang menyentuh dada beliau dan ada juga yang menyentuh punggung beliau. Kemudian beliau menciumi mereka dan memeluk mereka (H.R. Aḥmad ibn Ḥanbal.)

Dari riwayat tersebut dapat dilihat cara Rasulullah mendidik anak-anak, yaitu mendidik mereka tentang makna usaha dan hadiah melalui permainan. Tidak ada didikan yang keras seperti yang dilakukan kebanyakan orang tua masa kini. Rasulullah mengajarkan kepada anak-anak bahwa untuk mendapatkan sesuatu, kita harus melakukan upaya terlebih dahulu, karena demikianlah hukum alam yang berlaku di dunia ini.

Mendidik dengan cara memberi hadiah ini seperti yang dikemukakan oleh Fitzhugh Dodson (1978) dalam bukunya yang berjudul *How to Discipline With Love*. Ia menerangkan bahwa salah satu strategi di dalam mendisiplinkan anak dengan kasih sayang adalah dengan memberinya hadiah terhadap perilaku positif anak. Hal ini dikarenakan orang tua sering memarahi bahkan memukul anak jika ia melakukan tindakan buruk tetapi sebaliknya tidak menghiraukan tindakan anak-anak yang positif. Seorang anak menurut Fitzhugh Dodson menyukai perhatian orang tua terhadap perhatian positif daripada perhatian negatifnya.<sup>31</sup> Hadiah yang dimaksud oleh Fitzhugh Dodson adalah perhatian terhadap perilaku positif anak dengan terus didukung dan diberikan dorongan.

### *Ḥasan ibn ‘Alī Menaiki pundak Rasulullah Saat Beliau Sujud*

Selanjutnya bersumber dari Ḥadīts yang lain tentang tindakan anak-anak terhadap yang mendapatkan perhatian dari Rasulullah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aḥmad ibn Ḥanbal,

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ الْحَسَنِ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فَإِذَا سَجَدَ وَتَبَّ الْحَسَنُ عَلَى ظَهْرِهِ وَعَلَى عُنُقِهِ فَيَرْفَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفْعًا رَفِيقًا لِيَتَلَّأ يُصْرَعُ قَالَ فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَ بِالْحَسَنِ شَيْئًا مَا رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَهُ قَالَ إِنَّهُ رِيحَانَتِي مِنَ الدُّنْيَا وَإِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَعَسَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ<sup>32</sup>

Telah menceritakan kepada kami ‘Affān, telah menceritakan kepada kami Mubārah ibn Faḍālah dari Ḥasan, telah mengabarkan kepadaku Abū Bakrah bahwa Rasulullah sedang salat. Ketika beliau sujud, tiba-tiba Ḥasan ibn ‘Alī melompat ke atas punggungnya atau di lehernya, kemudian Rasulullah mengangkatnya dengan lembut supaya ia tidak tersungkur (jatuh.) Abū Bakrah berkata: Beliau melakukannya tidak hanya sekali itu saja. Seusai beliau mengerkalan salat, orang-orang bertanya, “Wahai Rasulullah, kami melihat engkau berbuat sesuatu kepada Ḥasan yang belum pernah kami lihat (sebelumnya.)” Beliau bersabda, “Dia adalah penyejuk hatiku di dunia dan sesungguhnya anakku ini adalah ‘Sayyid’ (tuan), semoga dengannya Allah mendamaikan dua kelompok kaum Muslimin” (Ḥ.R. Aḥmad ibn Ḥanbal).

Dari riwayat tersebut disebutkan Ḥasan ibn ‘Alī menaiki Rasulullah saat sujud. Atas kelakuan yang demikian, Rasulullah tidak melarang bahkan memarahinya, beliau membiarkan hingga ia selesai bermain. Ḥadīts tersebut mengandung pengajaran bahwa anak kecil<sup>33</sup> adalah manusia yang belum mengerti apapun, dan cara mendidiknya adalah dengan membiarkannya melakukan apa yang ingin dilakukan, karena seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, anak-anak tersebut akan mengerti tentang hal-hal yang baik untuk dilakukan.

Berkaitan dengan sikap Rasulullah terhadap cucunya tersebut, ‘Abdullāh Nāṣiḥ ‘Ulwān (1981), seorang pakar pendidikan menjelaskan bahwa metode terbaik dalam mendidik anak adalah menghindari marah dengan menghina

anak, sehingga tidak mengganggu psikologis anak dan sifat pemarah tidak bersarang pada dirinya.<sup>34</sup>

### Rasulullah Mencium Hasan ibn ‘Alī

Rasulullah selalu menampakkan kecintaannya kepada anak cucunya, seperti dinyatakan Ḥadīth yang diriwayatkan oleh Abū Hurayrah:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ  
بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا فَقَالَ الْأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنْ  
الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَتَنَطَّرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ  
لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ.<sup>35</sup>

Dari Abu Hurayrah berkata: Rasulullah menciumi Hasan ibn ‘Alī di hadapan al-Aqra‘ ibn Hābis al-Tamīmī yang sedang duduk. Lalu al-Aqra‘ berkata: Sesungguhnya aku memiliki sepuluh anak, dan aku belum pernah menciumi seorang pun. Lalu Rasulullah bersabda, “Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi” (Ḥ.R. al-Bukhārī.)

Prilaku Rasulullah mencium cucunya, Hasan ibn ‘Alī yang digambarkan oleh Ḥadīth tersebut merupakan salah satu pendekatan sebagai cara menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak.<sup>36</sup> Perasaan disayangi yang dirasakan oleh anak-anak tersebut akan mengeratkan hubungan antara kita dengan anak-anak. Hal kecil tersebut dicontohkan Nabi karena pada saat itu bangasa Arab masih diwarnai dengan kebiasaan *jahiliyah*, seperti pembunuhan bayi perempuan.

Dari gambaran tiga Ḥadīth di atas tampak bahwa Rasulullah tidak pernah melakukan kekerasan dalam mendidik. Rasulullah justru menerapkan rasa cinta dalam mendidik anak. Hal tersebut beliau contohkan kepada para sahabat. Anas ibn Malik ketika menggambarkan kasih sayang Rasulullah mengatakan,

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>37</sup>

Tidak pernah kulihat orang yang lebih penyayang terhadap keluarganya melebihi Rasulullah (Ḥ.R. Muslim.)

### Ghāyah (tujuan) dan Wasīlah (Sarana) dalam Ḥadīth Perintah Memukul

Tujuan Ḥadīth perintah memukul anak adalah upaya mendidik anak agar disiplin salat sejak dini; bahwa orang tua wajib sejak dini menanamkan perasaan bahwa salat adalah sesuatu esensial dalam kehidupan seorang Muslim. Adapun

‘memukul’ merupakan sarana dalam mendisiplinkan anak untuk mencapai tujuan tersebut.

Belakangan ini cara mendisiplinkan dengan memukul (hukuman) mendapat perhatian dari pakar pendidikan. Noraini Ahmad (2002), misalnya, dalam bukunya menepis kekeliruan apabila disiplin dikaitkan dengan hukuman. Menurutnya disiplin dan hukuman adalah dua hal yang berbeda. Hukuman lebih terdorong kepada menyakitkan, merugikan, memalukan dan menjatuhkan wibawa orang yang dihukum. Lain halnya dengan disiplin dengan kasih sayang adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Disiplin dan kasih sayang akan menimbulkan dorongan, karena disiplin merupakan satu kaidah untuk memastikan kejayaan dalam mencapai sesuatu tujuan dengan cara menghentikan perilaku negatif dan melatih anak mematuhi peraturan berdasarkan nilai-nilai yang telah ditentukan oleh orang melalui proses kasih sayang seperti penerimaan, menghormati, memercayai, memahami, dan memerhatikan.<sup>38</sup>

Menghukum anak yang meninggalkan salat menimbulkan kecenderungan untuk berbohong agar mereka bebas dari hukuman, misalnya anak akan berbohong sudah melakukan salat padahal tidak melakukannya. Maka melatih anak lebih baik daripada menghukum agar rasa cinta mereka terhadap ibadah lebih besar.

Kedisiplinan sesungguhnya merupakan kecakapan untuk menyampaikan kepada anak tentang tingkah laku yang diharapkan bermanfaat, dan tingkah laku yang tidak ada toleransi dan konsekuensi apabila berkelakuan buruk. Selain itu kedisiplinan juga berarti mampu melaksanakan hal tersebut dengan konsisten. Kedisiplinan bukan berarti sesuatu yang dilakukan orang tua kepada anak, tetapi merupakan kerjasama orang tua dengan anak. Bila orang tua menerapkan perilaku penuh kasih selama fase pengenalan kedisiplinan, maka orang tua akan tetap ada pada batasan yang ditetapkannya kepada anak.<sup>39</sup>

Jika hukuman memukul (*punishment*) bukan cara yang efektif dalam mendidik anak, maka ia dapat digantikan dengan hal lain yang lebih efektif dalam mencapai tujuan itu sendiri. Misalnya memberi dorongan (motivasi) agar anak bergerak untuk mengerjakan salat.

Motivasi inilah dalam teori pendidikan yang dimaksud dengan *reward* (penghargaan).<sup>40</sup> Penghargaan di sini bukan berarti harus berupa kado, hadiah, barang atau materi lain sebagaimana pemahaman masyarakat modern sekarang ini. Perlu dipahami bahwa segala sesuatu yang membahagiakan orang lain dan mampu memberikan motivasi terhadap orang tersebut agar terus berada dalam kebaikan atau bahkan meningkatkan taraf kebaikannya maka itulah sebenarnya

esensi dari penghargaan atau *reward*. Jika konsep *reward* sudah dipahami seperti ini, maka kata *daraba* dalam Hadīts perintah salat dapat dikatakan sebagai ‘aksi atau dorongan’ dari Nabi yang sebenarnya merupakan *reward*.

Beberapa tindakan Nabi yang dapat dikategorikan sebagai *reward* tersebut antara lain adalah memberikan nama ‘spesial’ dan membuat bangga bagi sahabat yang menerimanya. Di antara sahabat yang mendapat hadiah nama ‘spesial’ ini adalah ‘Ā’isyah yang diberi julukan *humayrā*, artinya kemerah-merahan. Ini adalah panggilan khusus Nabi kepada ‘Ā’isyah, istri beliau. Sebagaimana dalam riwayat Ibn Mājah (207 H.),

حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدِ الْوَاسِطِيِّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَجِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمَاءُ وَالْمِلْحُ وَالنَّارُ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْمَاءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا بَالُ الْمِلْحِ وَالنَّارِ قَالَ يَا حُمَيْرَاءُ مَنْ أَعْطَى نَارًا فَكَأَنَّهَا تَصَدَّقُ بِجَمِيعِ مَا أَنْضَجَتْ تِلْكَ النَّارُ وَمَنْ أَعْطَى مِلْحًا فَكَأَنَّهَا تَصَدَّقُ بِجَمِيعِ مَا طَيَّبَ ذَلِكَ الْمِلْحُ وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرِبَهُ مِنْ مَاءٍ حَيْثُ يُوجَدُ الْمَاءُ فَكَأَنَّهَا أَعْتَقَ رَقَبَةً وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرِبَهُ مِنْ مَاءٍ حَيْثُ لَا يُوجَدُ الْمَاءُ فَكَأَنَّهَا أَحْيَاهَا<sup>41</sup>

Telah menceritakan kepada kami ‘Ammār ibn Khālīd al-Wāṣiṭī berkata: telah menceritakan kepada kami ‘Alī ibn Ghurāb dari Zuhayr ibn Marzūq dari ‘Alī ibn Zayd ibn Jad‘ān dari Sa‘īd ibn al-Musayyab dari ‘Ā’isyah bahwasanya ia berkata, “Wahai Rasulullah, sesuatu apakah yang tidak boleh dilarang untuk mengambilnya?” Beliau menjawab, “Air, garam dan api.” ‘Ā’isyah berkata, “Aku bertanya, Wahai Rasulullah, masalah air kami telah mengetahuinya, tapi bagaimana dengan garam dan api?” Beliau menjawab, “Wahai Ḥumayrā’, barangsiapa memberi api seakan-akan ia telah bersedekah dengan semua yang telah dimatangkan oleh api itu, barangsiapa memberi garam, seakan-akan ia telah bersedekah dengan semua yang telah dibuat nikmat oleh garam itu, barangsiapa memberi minum seorang Muslim satu teguk saat ia mendapatkan air, seakan-akan ia telah membebaskan seorang budak, dan barangsiapa memberi minum seorang Muslim satu teguk saat ia tidak mendapatkan air, maka seakan-akan ia telah menghidupkannya” (H.R.Ibn Mājah.)

Sahabat lain yang mendapat nama spesial adalah Abū Bakr yang digelari sebagai *al-Ṣiddīq*, artinya ‘yang selalu membenarkan.’ Sahabat ‘Umar juga diberi



gelar sebagai *al-Fārūq*, artinya ‘yang tegas dalam membedakan antara kebenaran dan kebatilan.’ Sahabat yang diberi gelar khusus itu bukan hanya sahabat senior, bahkan Anas ibn Mālik seorang pelayan pun diberi nama panggilan *Unays*, artinya cinta dan kasih sayang.

Termasuk bentuk penghargaan yang diberikan Nabi kepada para sahabat adalah mendoakan mereka secara khusus. Contohnya adalah Nabi berdoa secara khusus untuk Ibn ‘Abbās,

حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ  
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَيْتِ  
مَيْمُونَةَ فَوَضَعَتْ لَهُ وَضُوءًا مِنَ اللَّيْلِ قَالَ فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَضَعَ لَكَ  
هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ فَقِّهْ فِي الدِّينِ وَعَلِّمَهُ التَّأْوِيلَ<sup>42</sup>

Telah menceritakan kepada kami ‘Affān telah menceritakan kepada kami Ḥammād ibn Salamah telah menceritakan kepada kami ‘Abdullāh ibn ‘Utsmān ibn Khutsaym dari Sa‘īd ibn Jubayr dari Ibn ‘Abbās bahwa Rasulullah menginap di rumah Maymūnah, pada malam hari aku menyediakan air wudu untuknya. Ibn ‘Abbās melanjutkan: lalu Maymūnah berkata, “Wahai Rasulullah, ‘Abdullāh ibn ‘Abbās telah meletakkan ini untukmu.” Maka beliau bersabda, “Ya Allah pahamiilah ia terhadap agamanya dan ajarilah *ta’wil*” (Ḥ.R. Aḥmad ibn Ḥanbal.)

Uraian di atas menunjukkan bahwa makna *reward* hakikatnya bukanlah sekedar pemberian materi, tetapi lebih merupakan sesuatu yang dapat memotivasi anak didik dalam proses pendidikannya. Bagi para sahabat, doa nabi ini tentu membawa pengaruh psikis yang sangat besar, melebihi hadiah materil.

Metode *reward* (penghargaan) merupakan sarana yang efektif dalam mendidik anak, sebagaimana pandangan al-Naḥlawī terhadap Ḥadīts Nabi bahwa dalam Ḥadīts dapat ditemukan berbagai metode pendidikan yang sangat menyentuh perasaan, mendidik jiwa dan juga membangkitkan semangat.<sup>43</sup>

### Makna *Ḍaraba* antara *Ḥaqīqī* dan *Majāzī*

Beberapa ulama telah memberikan pendapat yang beragam mengenai makna *ḍaraba* dalam Ḥadīts perintah memukul. Di antaranya *ḍaraba* diartikan memukul secara *ḥaqīqī*, yaitu pukulan fisik. Misalnya Abū al-Ṭayyib (1302 H.), dalam kitab *‘Awn al-Ma‘būd Syarḥ Sunan Abī Dāwūd*, menjelaskan bahwa

memukul anak yang meninggalkan salat adalah anjuran Rasulullah karena merupakan titik tolak pertama baligh atau usia diwajibkan salat.<sup>44</sup>

Abū al-Ṭayyib menjelaskan bahwa ahli fiqh dari murid-murid al-Syāfi‘ī beralasan dengan Ḥadīts ini ketika mewajibkan pembunuhan jika meninggalkan salat setelah baligh. Sebagaimana yang dikutip oleh Abū al-Ṭayyib, ahli fiqh tersebut mengatakan,

Jika seorang anak berhak menerima pukulan, sedangkan dia belum baligh, maka sangat masuk akal jika telah baligh dia berhak menerima hukuman yang lebih keras daripada pukulan, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bahwa tidak ada yang lebih keras setelah pemukulan daripada pembunuhan.<sup>45</sup>

*Daraba* yang bermakna ‘memukul’ yang dijelaskan oleh murid-murid al-Syāfi‘ī tersebut senada dengan penjelasan al-Syāfi‘ī dalam menafsirkan kata *daraba* bermakna memukul dalam surat al-Nisā ayat 34 tentang *nusyūz*. Menurut al-Syāfi‘ī pemukulan hanya boleh dilakukan apabila perbuatan *nusyūz* tampak jelas dalam ucapan dan tindakan.<sup>46</sup> Selain itu menurut al-Zamakhsyari (538 H.) pukulan yang dibenarkan adalah pukulan yang tidak menyakitkan (*ghayr mubarrih*), yaitu pukulan yang tidak melukai, tidak mematahkan tulang dan tidak merusak muka.<sup>47</sup>

Dipihak lain menurut Muḥammad ‘Abduh (1905), ‘pukulan’ yang dipahami sebenarnya bukanlah pukulan secara harfiah, tetapi cenderung bermakna metafora (*majāzī*), yaitu mendidik atau memberi pelajaran.<sup>48</sup> Pendapat ‘Abduh tersebut didasarkan pada suatu Ḥadīts yang menjelaskan bahwa Nabi melarang untuk memukul,

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ  
قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضْحَكَ الرَّجُلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الْأَنْفُسِ  
وَقَالَ بِمِ يَضْرِبُ أَحَدَكُمْ أُمَّرَأَتَهُ ضَرْبَ الْفَحْلِ أَوْ الْعَبْدِ ثُمَّ لَعَلَّهُ يُعَانِقُهَا وَقَالَ  
التَّوْرِيُّ وَوَهَيْبٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ جَلَدَ الْعَبْدَ<sup>49</sup>

Telah menceritakan kepada kami ‘Alī ibn ‘Abdullāh telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyām dari ayahnya dari Abdullāh ibn Zam‘ah dia berkata: Nabi melarang seseorang menertawakan sesuatu yang keluar dari orang lain (maknanya mengejek orang lain). Beliau juga bersabda, “Kenapa salah seorang dari kalian memukul istrinya sebagaimana memukul kudanya atau budaknya, semoga saja ia dapat memeluk

istrinya.” Al-Tsawrī, Wuḥayb dan Abū Mu‘āwiyah mengatakan dari Hisyām yaitu, “Sebagaimana mencambuk budak” (Ḥ.R. al-Bukhārī.)

Ḥadīth Nabi tersebut dikemukakan oleh Rasyīd Riḍā (1954) sebagai penolakannya terhadap anggapan orang yang mengklaim bahwa Islam menindas kaum perempuan karena ada perintah pemukulan. Ia menggariskan bahwa pemukulan dilakukan sebagai langkah terakhir jika langkah-langkah sebelumnya tidak berhasil. Pendapat Rasyīd Riḍā sejalan dengan Muḥammad ‘Abduh dalam menghadapi istri yang *nusyūz*. Baik Muḥammad ‘Abduh maupun Rasyīd Riḍā tidak membolehkan seorang suami melakukan tindakan kekerasan terhadap istri, termasuk memukulnya jika ia *nusyūz*. Tindakan semacam itu tidak sesuai dengan jiwa dan semangat al-Qur’ān yang mengharuskan laki-laki berbuat baik kepada perempuan. Kalaupun suami tidak bisa hidup bersama istrinya, bukan dengan menceraikannya secara kasar, tetapi harus melakukannya secara baik-baik.<sup>50</sup>

Namun demikian, lanjut Rasyīd Riḍā, meskipun pemukulan adalah suatu alternatif yang paling tidak disukai, akan tetapi masih tetap berlaku dalam kehidupan rumah tangga atau setidaknya masih dipergunakan secara umum untuk mendidik, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>51</sup>

Penafsiran Muḥammad ‘Abduh dan Rasyīd Riḍā tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi yang terjadi di Mesir di mana mereka bertempat tinggal. Mereka mendapati bahwa kenyataan sehari-hari, perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan.

Pemaparan oleh beberapa ulama di atas menunjukkan bahwa kata *daraba* mempunyai dua bentuk makna, yaitu bermakna *ḥaqīqī* dan *majāzī*. Ulama yang membawa *daraba* kepada makna *majāzī* memberikan pemahaman yang tidak tergesa-gesa bahwa Ḥadīth perintah memukul dapat di-*ta’wil* dengan makna yang lebih sesuai karena jika diberi makna secara *ḥaqīqī* akan bertentangan dengan sifat Rasulullah yang tidak mengajarkan kekerasan dalam pendidikan.

Sebagai penguat atas metode ini Yūsuf al-Qaraḍāwī mengutip perkataan al-Rāghib al-Aṣḥānī bahwa ucapan yang keluar dengan bentuk tidak sebenarnya (perumpamaan) maka ucapan itu tidak disebut berita (*dūna al-ikhtibār*) tetapi untuk diambil pelajaran (*li al-i’tibār*) dan tidak menyalahi tujuan hakiki ucapan tersebut.<sup>52</sup> Jika *daraba* diberi makna memukul yang tidak sebenarnya (*majāzī*), yaitu mendidik berupa dorongan untuk salat dan sebagainya, maka dapat diambil pelajaran bahwa orang tua harus bersungguh-sungguh dalam mendidik anak untuk salat sebagaimana kerasnya pukulan fisik.

Makna *daraba* dalam bentuk majaz ini tidak menyalahi tujuan hakikat Ḥadīts yaitu agar anak tidak meninggalkan salat.

### Indikasi (*Qarīnah*) dalam Ḥadīts Perintah Memukul

Hal penting dalam memahami Ḥadīts menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī ialah memastikan makna kata yang digunakan dalam susunan kalimat Ḥadīts. Adakalanya kata tertentu berubah karena perubahan dan perbedaan lingkungan.<sup>53</sup> Kata *daraba* dalam Ḥadīts perintah memukul oleh ulama klasik diartikan memukul secara *ḥaqīqī*, yaitu pukulan fisik dan ulama modern lebih cenderung kepada makna *majāzī*, yaitu mendidik.<sup>54</sup>

Pemahaman makna Ḥadīts pada pemahaman selanjutnya adalah mengetahui indikasi (*qarīnah*) yang dibawa oleh *lafaz* Ḥadīts. Maka pemahaman redaksi satu Ḥadīts dengan Ḥadīts yang lainnya akan berbeda. Secara *ḥaqīqī* kata *daraba* yang bermakna ‘memukul’s dalam beberapa Ḥadīts memiliki indikasi yang berbeda, misalnya terdapat pukulan yang keras yang dapat menyebabkan kematian, pukulan yang menyebabkan luka, seperti menampar dan pukulan yang ringan seperti menepuk, sebagaimana terdapat pada Ḥadīts berikut,

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو  
عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ  
فَقَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ<sup>55</sup>

Telah menceritakan kepada kami Ḥajjāj berkata, telah menceritakan kepada kami Syu‘bah berkata, telah menceritakan kepadaku ‘Alī ibn Mudrik dari Abū Zur‘ah ibn ‘Amr dari Jarīr, bahwa Nabi bersabda kepadanya saat beliau diminta untuk memberi nasihat kepada orang-orang waktu haji *wadā’*, “Janganlah kalian kembali menjadi kafir, sehingga kalian saling membunuh satu sama lain” (Ḥ.R. al-Bukhārī.)

Maksud dari *yadrib* pada Ḥadīts ini menurut Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī bermakna membunuh (*qatl*), karena sama halnya dengan melakukan perbuatan orang-orang kafir.<sup>56</sup> Ibn Ḥajar memberi makna pada Ḥadīts ini secara *ḥaqīqī*. Membunuh bisa saja berawal dari pukulan yang terlalu keras baik menggunakan alat maupun tidak. Jika membunuh saja dalam Ḥadīts ini dilarang, maka dalam Ḥadīts perintah memukul tidak mungkin Nabi memerintahkan untuk membunuh anak yang tidak salat.

Terdapat juga makna *daraba* bermakna memukul yang menyebabkan luka, yaitu menampar,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ<sup>57</sup>

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Basysyār telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahmān telah menceritakan kepada kami Sufyān dari al-A‘masy dari ‘Abdullāh ibn Murrah dari Masrūq dari ‘Abdullāh dari Nabi bersabda, “Bukan dari golongan kami siapa yang memukul-mukul pipi, merobek-robek baju dan menyeru dengan seruan jahiliyyah (meratap)” (H.R. al-Bukhārī.)

Menurut Ibn Hajar *daraba al-khudūd* adalah menampar pipi. Nabi menyebutkan ‘pipi’ karena pada umumnya orang yang sedang meratap memukuli pipinya, tetapi memukuli bagian badan yang lain juga memiliki hukum yang sama.<sup>58</sup> Adapun *daraba* yang bermakna memukul secara ringan seperti:

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَيْسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءًا لِحَنَابَةِ فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ الْحَايِطِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ مَضَمَّ وَاسْتَدَشَّقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ قَالَتْ فَاتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يَرِدْهَا فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ<sup>59</sup>

Telah menceritakan kepada kami Yūsuf ibn ‘Isā berkata, telah mengabarkan kepada kami al-Faḍal ibn Mūsā berkata, telah mengabarkan kepada kami al-A‘masy dari Sālim dari Kurayb sahaya Ibn ‘Abbās dari Ibn ‘Abbās dari Maymūnah berkata: Rasulullah mengambil seember air untuk mandi janabat. Beliau menuangkan dengan telapak tangan kanannya ke atas telapak tangan kirinya lalu mencucinya dua kali atau tiga kali. Lalu mencuci kemaluannya lalu memukulkan tangannya ke tanah atau dinding dua kali atau tiga kali. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung lalu mencuci wajahnya. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke

hidung lalu mencuci wajahnya dan kedua lengannya. Kemudian beliau mengguyurkan air ke atas kepalanya lalu membasuh badannya dan mengakhirinya dengan membasuh kedua telapak kakinya. ‘Āisyah berkata, “Maka aku berikan potongan kain tapi beliau tidak memerlukannya, dan beliau mengeringkan (membersihkan air dari) badannya dengan tangannya” (H.R. al-Bukhārī.)

*Daraba yadahu bi al-ard* (memukulkan tangannya ke tanah) demikian *lafaz* yang dinukil kebanyakan *rāwi*, sedangkan dalam riwayat al-Kasymihani dikatakan *daraba biyadihi al-ard* (memukul tanah dengan tangannya.) Pukulan dalam Ḥadīts ini bukanlah pukulan keras karena terdapat indikasi ‘tanah atau dinding’ sebagaimana gerakan tayammum.

Teks Ḥadīts perintah memukul anak sendiri memiliki indikasi (*qarinah*), yaitu anak yang berumur sepuluh tahun fisiknya lemah. Maka *daraba* pada Ḥadīts memukul lebih tepat jika diberi makna secara *majāzī*, yaitu mendidik. Jika disamakan dengan *daraba* yang bermakna membunuh, terdapat petunjuk Ḥadīts (*dilālāh*) bahwa membunuh termasuk perbuatan tercela (perbuatan orang-orang kafir.) Jika diberi makna memukul dengan ringan tidak menjamin anak segera menjalankan salat.

Perbedaan pemaknaan *daraba* di atas memunyai titik temu, yaitu berupa ‘gerakan atau bergerak’ (*taharrak*).<sup>60</sup> Hanya saja alat penggerak dan sasarannya berbeda. Beberapa ulama yang memberikan pengertian makna *daraba* secara *ḥaqīqī* membawa makna ‘bergerak’ (*taharrak*) kepada gerakan memukul secara fisik. Kemudian *daraba* yang menggunakan makna *majāzī* mereka membawa makna ‘bergerak’ (*taharrak*) kepada gerakan mendorong anak untuk melaksanakan salat melalui metode terbaik yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya (lihat subbab “*Ghāyah* dan *wasīlah* Ḥadīts.”) Pada dasarnya kedua bentuk makna *daraba* baik secara *ḥaqīqī* maupun *majāzī* memiliki tujuan yang sama, yaitu mendidik anak. Seperti halnya dalam *Syarḥ Abū Dāwūd*, kata *daraba* dimaknai dengan ‘memukul dengan tangan,’ dengan tujuan anak tidak meninggalkan salat.<sup>61</sup> Sedangkan *Syarḥ al-Tirmīdzī* lebih menekankan pada pendidikan yang sungguh-sungguh agar anak taat menjalankan ibadah.<sup>62</sup>

## Penutup

Perintah memukul yang diserukan oleh Nabi hanya berkaitan dengan masalah *ḥad* (hukuman.) Melalui beberapa Ḥadīts tergambar bahwa Nabi tidak pernah memukul siapa pun selain berjihad dan dalam masalah *ḥad* (hukuman.) Al-Qur’ān juga mengandung petunjuk bahwa pendidikan pada dasarnya

disampaikan dengan sikap yang lembut. Pentingnya pendidikan dengan sikap lembut ini bertujuan agar pengajaran dan perintah yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Selain itu metode pendidikan yang dicontohkan Nabi sangat menyentuh perasaan, mendidik jiwa dan juga membangkitkan semangat.

### Daftar Pustaka

- ‘Aẓīm ‘Abadī, Abū al-Ṭayyib Muḥammad Syams al-Ḥaqq. *‘Awnal-Ma‘būd: Syarḥ Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah. 1410.
- Abū al-Ṭayyib, *‘Awnal-Ma‘būd: Syarḥ Sunan Abī Dāwūd*.
- Ahmad, Noraini, *Kaunseling Kekeluargaan: Mendisiplinkan Anak Melalui Kasih Sayang*. Kuala Lumpur: Taman Shamelin Perkasa. 2002.
- Al-‘Asqalānī. Ibn Ḥajar. *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.
- Azmi, Kamarul dan Siti Fauziyani MD Saleh. *Pendidikan dan Pembangunan Keluarga Cemerlang*. Kuala Lumpur: Universitas Teknologi Malaysia. 2007.
- Al-Bayḍāwī, Aḥmad ‘Alī. *Al-Tawa‘ab wa al-‘Iqāb wa Ātsāaruhu fī Tarbiyyah al-Awḷād*. Kairo: Wiḥdah al-Tsaqafah al-Ṭifl. 1993.
- Bronfenbrenner, Urie, *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*.
- Al-Dārimī, ‘Abdullāh ibn ‘Abd al-Raḥmān. *Sunan al-Dārimī*. Riyāḍ: Dār al-Mughnī. 1420.
- Dodson, Fitzhugh. *How to Discipline with Love: From crib to College*. New York: New American Library. 1978.
- Al-Farrān, Aḥmad ibn Muṣṭafā. *Tafsīr al-Imām al-Syāfi‘i*. Riyāḍ: Dār al-Tadmuriyah, 2006.
- Ibn Katsīr, Abū al-Fidā’ Ismā‘il ibn ‘Umar. *Tafsīr al-Qur‘ān al-‘Aẓīm*. T.p.: Dār Ṭayyibah. 1999.
- al-Mālikī, Ibn al-‘Azanī. *‘Aridah al-Aḥwadzī bi Ṣaḥīḥ al-Tirmīdzī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1418.
- Muslim Ibn al-Ḥajjāj, Abū al-Ḥusayn. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah. 2011.
- Al-Naḥlawī, ‘Abd.al-Raḥmān. *Uṣūl al-Tarbiyyah al-Islāmiyyah wa Asālībuhā*. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu‘āsir. t.t.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Kayfa Nata‘amal ma‘a al-Sunnah al-Nabawiyah*. Kairo: Dār al-Syurūq. 2013.
- Al-Qasybi, Mahmud Zalaṭ. *Al-Islām wa al-Ṭafulah*. al-Qāhirah: al-‘Um al-Sukkaniyah. 141.

- Al-Qazwīnī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. T.p.: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabīyah. Tt.
- Riḍā, Rasyīd dan Muḥammad ‘Abduh. *Tafsīr al-Manār*.
- Rimm, Sylvia B. *Raising Preschoolers: Parenting for Today*. New York: Three Rivers Press. 1997.
- Sa‘dī, ‘Abd al-Raḥmān. *Taysīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Beirut: al-Risālah. 2005..
- Sears, William M.D. and Martha Sears R.N. *The Baby Book: Everything You Need to Know about Your Baby from Birth to Age Two*. New York: Little Brown. 2003.
- Al-Sijistānī, Abī Dāwūd Sulaymān ibn al-Asy‘ats. *Sunan Abī Dāwūd*. Riyāḍ: Maktabah al-Ma‘ārif. Tt.
- Syalṭūṭ, Maḥmūd. *Al-Islām ‘Aqīdah wa Syarī‘ah*. Kairo: Dār al-Qalām. 1996.
- Al-Syaybānī, Aḥmad ibn Ḥanbal Abū ‘Abdillāh. *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*. Kairo: Mu’assasah Qurṭubah. Tt.
- Al-Tirmīdzī, Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā. *al-Jāmi‘ al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī. 1996.
- Ya‘qūb, ‘Abdurraḥmān, *Pesona Akhlak Rasulullah SAW.*, terj. Zainal Muttaqin. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2006.
- Al-Zamakhsharī, Abī al-Qāsim Maḥmūd ibn ‘Umar. *Al-Kasysyāf*. Riyāḍ: Maktabah al-‘Ubaykan. 1998.

#### Catatan Akhir:

- <sup>1</sup> Maḥmūd Syalṭūṭ, *Al-Islām ‘Aqīdah wa Syarī‘ah* (Kairo: Dār al-Qalām, 1996), 513.
- <sup>2</sup> Ḥadīts ini diriwayatkan oleh Abū Dāwūd (w. 275 H.), *Kitāb al-Ṣalāh, Bāb Matā Yu‘mar al-Ghulām bi al-Ṣalāh*, No. Ḥadīts 494. Lih. Abī Dāwūd Sulaymān ibn al-Asy‘ats al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd* (Riyāḍ: Maktabah al-Ma‘ārif, tt), juz 1, 91.
- <sup>3</sup> Terdapat delapan metode yang ditawarkan dalam memahami Ḥadīts, baca selengkapnya Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Kayfa Nata‘āmal ma‘a al-Sunnah al-Nabawīyah* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2013.)
- <sup>4</sup> Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Kayfa Nata‘āmal ma‘a al-Sunnah al-Nabawīyah*, 159.
- <sup>5</sup> Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Kayfa Nata‘āmal ma‘a al-Sunnah al-Nabawīyah*, 179.
- <sup>6</sup> Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Kayfa Nata‘āmal ma‘a al-Sunnah al-Nabawīyah*, 113.
- <sup>7</sup> Abū al-Fidā’ Ismā‘īl ibn ‘Umar ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur‘ān al-‘Aẓīm* (T.p.: Dār Ṭayyibah, 1999), jilid 6, 337.
- <sup>8</sup> ‘Abd al-Raḥmān al-Sa‘dī, *Taysīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān* (Beirut: al-Risālah, 2005), 154.



- <sup>9</sup> Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur‘ān al-‘Azīm*, jilid 4, 241.
- <sup>10</sup> Penjelasan ini berangkat dari teori Urie Bronfenbrenner (1979), yang mengemukakan bahwa lingkungan sosiokultural sangat memengaruhi perkembangan seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah mikrosistem (*microsistem*) yaitu *setting* yang di dalamnya individu hidup. Konteks ini meliputi keluarga individu, teman-teman sebaya, sekolah dan lingkungan. Seorang anak menerima berbagai pengaruh melalui relasi langsung dengan orang tua, teman sebaya dan guru. Oleh karena anak-anak memulai kehidupannya dalam lingkungan keluarga, maka konteks mikrosistem ini menjadi bagian penting dalam peletakan dasar kepribadian seorang anak. Anak memunyai kemampuan menyerap nilai-nilai yang diperlihatkan oleh anggota keluarga termasuk cara bicara, cara bereaksi dengan lingkungan sampai pada cara-cara berperilaku. Lih. Urie Bronfenbrenner, *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*, 43-106.
- <sup>11</sup> Hadīts ini diriwayatkan oleh Abū Dāwūd (w. 275 H.), *Kitāb al-Ṣalāh, Bāb Matā Yu‘mar al-Ghulām bi al-Ṣalāh*, No. Hadīts 494. Lihat Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, juz 1, 91.
- <sup>12</sup> Abū al-Ṭayyib, *‘Awnal-Ma‘būd: Syarḥ Sunan Abī Dāwūd*, jilid 2, h. 114.
- <sup>13</sup> Abū al-Ṭayyib, *‘Awnal-Ma‘būd: Syarḥ Sunan Abī Dāwūd*, jilid 2, h. 162.
- <sup>14</sup> Abū al-Ṭayyib, *‘Awnal-Ma‘būd: Syarḥ Sunan Abī Dāwūd*, jilid 2, h. 162.
- <sup>15</sup> Hadīts ini diriwayatkan oleh al-Tirmidzī (279 H.) dalam *Kitāb al-Ṣalāh, Bāb Mā Jā‘a Matā Yu‘mar al-Ṣabī bi al-Ṣalāh*, No. Hadīts 494. Lih. Abū ‘Isā Muḥammad ibn ‘Isā al-Tirmidzī, *al-Jāmi‘ al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996), jilid 1, 432.
- <sup>16</sup> Hadīts ini diriwayatkan oleh al-Dārimī (255 H.) dalam *Kitāb al-Ṣalāh, Bāb Matā Yu‘mar al-Ṣabī bi al-Ṣalāh*, No. 1431; ‘Abdullāh ibn ‘Abd al-Raḥmān al-Dārimī, *Sunan al-Dārimī* (Riyāḍ: Dār al-Mughnī, 1420), jilid 1, 393.
- <sup>17</sup> Ibn al-‘Azanī al-Mālikī, *‘Aridah al-Aḥwadzī bi Ṣaḥīḥ al-Tirmidzī* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1418), jilid 2, 168.
- <sup>18</sup> Hadīts ini diriwayatkan oleh Aḥmad ibn Ḥanbal, *Bāb Musnad ‘Abdullāh ibn ‘Amr Radī Allāh Ta‘ālā ‘Anhumā*, No. 1836. Lih. Aḥmad ibn Ḥanbal Abū ‘Abdillāh al-Syaybānī, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal* (Kairo: Mu‘assasah Qurṭubah, t.t.), jilid 2, 180.
- <sup>19</sup> Hadīts ini diriwayatkan oleh Abū Dāwūd (w. 275 H.), *Kitāb al-Ṣalāh, Bāb Matā Yu‘mar al-Ghulām bi al-Ṣalāh*, No. Hadīts 494. Lih. Abū Dāwūd, juz 1, 91.
- <sup>20</sup> Hadīts ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī, *Kitāb al-Wakālah, Bāb Wakālah fī al-Ḥudūd*, No. Hadīts 2316. Lih. al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 461.
- <sup>21</sup> Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jilid 4, 574.
- <sup>22</sup> Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jilid 4, 574-5.
- <sup>23</sup> Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jilid 4, 575.
- <sup>24</sup> Al-Bukhārī, *Kitāb al-Syahādāt, Bāb Idzā Idda‘ā aw Qadafa Falahu an Yaltamis al-Bayyinah wa Yantaliq li Ṭalab al-Bayyinah*, No Hadīts 2671. Lih. al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 538.
- <sup>25</sup> Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jilid 4, 335.
- <sup>26</sup> Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jilid 4, 335.
- <sup>27</sup> Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jilid 4, 335.
- <sup>28</sup> Hadīts ini adalah riwayat Muslim, *Kitāb al-Nikāh, nomor urut Hadīts 6195*. Lih. Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 3, 151.

- <sup>29</sup> ‘Abdurrahmān Ya‘qūb, *Pesona Akhlak Rasulullah SAW.*, terj. Zainal Muttaqin (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006), 266.
- <sup>30</sup> Ḥadīts ini diriwayatkan oleh Aḥmad ibn Ḥanbal, *Bāb Ḥadīts al-‘Abbās ibn ‘Abd Muṭṭalib*, No. Ḥadīts 1836. Lih. Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, jilid 1, 214.
- <sup>31</sup> Fitzhugh Dodson, *How to Discipline with Love: From crib to College* (New York: New American Library, 1978), 13.
- <sup>32</sup> Ḥadīts ini ṣaḥīḥ menurut Syu‘ayb al-Arnuṭi, sanadnya ḥasan, yaitu semua *rāwi*-nya *tsiqqah* kecuali Mubārah ibn Fuḍālah yang dinilai *ṣadūq*. Ḥadīts ini diriwayatkan oleh Aḥmad ibn Ḥanbal, *Bāb Ḥadīth Abī Bakrah Nafi‘ ibn al-Ḥarīts ibn Kaladah*, No. Ḥadīts 20535. Lih. Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, jilid 5, 51.
- <sup>33</sup> Dalam bahasa Arab, anak disebut dengan *al-Ṭifl* yang berarti lunak atau lembut. Itulah sebab anak dianggap sebagai sesuatu yang sangat rentan (*fragile*), yakni gampang pecah dan patah kalau berbenturan dengan benda keras, sebagaimana dikatakan oleh al-Isfahani dalam kitabnya *Mufradāt al-Qur‘ān*. Lih. Mahmud Zalaṭ al-Qasybi, *Al-Islām wa al-Ṭafūlah* (al-Qāhirah: al-‘Um al-Sukkaniyah, 141), 350.
- <sup>34</sup> ‘Abdullāh Nāṣiḥ ‘Ulwān, *Tarbiyyah al-Awlad*, jilid 1, 351-8.
- <sup>35</sup> Lih. al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 8, 9.
- <sup>36</sup> Selain perilaku mencium anak, memberi teguran kepada anak juga merupakan salah satu bentuk pendekatan sebagai cara menunjukkan kasih sayang kepada anak. Lih. Kamarul Azmi dan Siti Fauziyani MD Saleh, *Pendidikan dan Pembangunan Keluarga Cemerlang* (Kuala Lumpur: Universitas Teknologi Malaysia, 2007), 85.
- <sup>37</sup> Ḥadīts ini diriwayatkan oleh al-Muslim (w. 261 H.), *Kitāb al-Faḍā’il, Bāb Raḥmatih Ṣallā Allāh ‘Alayh wa Sallam al-Ṣibyān wa al-‘Iyāl*, No. Ḥadīts 2316. Lih. Abū al-Ḥusayn Muslim Ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2011), jilid 4, 37.
- <sup>38</sup> Noraini Ahmad, *Kaunseling Kekeluargaan: Mendisiplinkan Anak Melalui Kasih Sayang* (Kuala Lumpur: Taman Shamelin Perkasa, 2002), 29.
- <sup>39</sup> William Sears M.D. and Martha Sears R.N., *The Baby Book: Everything You Need to Know about Your Baby from Birth to Age Two* (New York: Little Brown, 2003), 567.
- <sup>40</sup> Lih. Sylvia B. Rimm, *Raising Preschoolers: Parenting for Today* (New York: Three Rivers Press, 1997), 72, lih. juga tentang konsep imbalan dan hukuman menurut pendidikan Islam, Aḥmad ‘Alī Bayḍāwī, *Al-Ṭawa‘āb wa al-‘Iqāb wa Ātsāaruhu fī Tarbiyyah al-Awlad* (Kairo: Wiḥdah al-Tsaqafah al-Ṭifl, 1993), 1.
- <sup>41</sup> Ḥadīts ini diriwayatkan oleh Ibn Mājah, *Kitāb al-Muslimūn Syurakā’ fī Tsalāts, Bāb al-Rūb*, No. Ḥadīts 2474. Lih. Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazid al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah* (T.p.: Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabīyah, t.t.), jilid 2, 826.
- <sup>42</sup> Ḥadīts ini diriwayatkan oleh Aḥmad ibn Ḥanbal, *Bāb Ḥadīts al-‘Abbās ibn ‘Abd Muṭṭalib*, No. Ḥadīts 3033. Lih. Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, jilid 1, 328.
- <sup>43</sup> ‘Abd-al-Raḥmān al-Naḥlawī, *Uṣūl al-Tarbiyyah al-Islāmiyyah wa Asālibuhā* (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu‘āsir, t.t.), cet. III, 13.
- <sup>44</sup> Abū al-Ṭayyib Muḥammad Syams al-Ḥaqq al-‘Azīm ‘Abadī, *‘Awnal-Ma‘būd: Syarḥ Sunan Abī Dāwūd* (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, 1410 H.), jilid 2, 114.
- <sup>45</sup> Abū al-Ṭayyib, *‘Awnal-Ma‘būd: Syarḥ Sunan Abī Dāwūd*, jilid 2, 114.

- <sup>46</sup> Ahmad ibn Muṣṭafā al-Farrān, *Tafsīr al-Imām al-Syāfi* (Riyād: Dār al-Tadmuriyah, 2006), jilid 3, 597.
- <sup>47</sup> Abī al-Qāsim Maḥmūd ibn ‘Umar al-Zamakhsharī, *Al-Kasysyāf* (Riyād: Maktabah al-‘Ubaykan, 1998), jilid 2, 70.
- <sup>48</sup> Penjelasan Muḥammad ‘Abduh (1905) terhadap makna *daraba* dalam Q.s. al-Nisa’/4: 34. Uraian lebih lanjut mengenai hal ini lih. Rasyīd Riḍā dan Muḥammad ‘Abduh, *Tafsīr al-Manār*, juz 5, 72-4.
- <sup>49</sup> Ḥadīts ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī (256 H.), *Kitāb al-Adab, Bāb Qawl Allāh Ta‘ālā: “Yā ayyuhā alladzīna āmanū lā yaskhar qawm min qawm,”* No Ḥadīts 6042. Lih. al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 1225.
- <sup>50</sup> Apabila suami masih ingin hidup bersama istri, jika mendapati istrinya *nusyūz* maka tidak lantas berbuat semaunya. Jika tidak cukup dengan menasihati atau menjauhinya di tempat tidur, maka bukan berarti suami bebas memukul istri seperti memukul budaknya, sebagaimana yang digambarkan Ḥadīts. Ironis sekali, jika pada siang hari ia memukul istrinya, dan pada malam hari ia ‘berkumpul’ dengannya. Lih. Rasyīd Riḍā dan Muḥammad ‘Abduh, *Tafsīr al-Manār*, juz 5, 75-7.
- <sup>51</sup> Rasyīd Riḍā dan Muḥammad ‘Abduh, *Tafsīr al-Manār*, juz 5, 75-6.
- <sup>52</sup> Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Kayfa Nata‘amal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 175.
- <sup>53</sup> Masalah ini tentunya akan lebih jelas diketahui oleh mereka yang mempelajari perkembangan bahasa serta pengaruh waktu dan tempat hidupnya. Adakalanya suatu kelompok manusia menggunakan kata-kata tertentu untuk menunjukkan makna tertentu pula. Lih. Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Kayfa Nata‘amal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 197.
- <sup>54</sup> Penjelasan tentang siapa saja ulama klasik dan modern yang dimaksud lih. pada sub bab *daraba* antara *ḥaqīqī* dan *majāzī*.
- <sup>55</sup> Ḥadīts ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī, *Kitāb al-‘Ilm, Bāb al-Inṣāt li al-‘Ulamā’*, No. Ḥadīts 121. Lih. al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 49.
- <sup>56</sup> Ḥadīts ini adalah khutbah Nabi yang disampaikan ketika haji *wadā’* dan manusia yang berkumpul pada saat itu sangat banyak untuk melempar jumrah dan melaksanakan amalan haji. Rasulullah berkata kepada mereka, “Ambillah dariku manasik (amalan ibadah) kamu.” Ketika Rasulullah berkhotbah untuk mengajari mereka, maka beliau menyuruh untuk mendengarkan dengan baik. Lih. Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jilid 1, 262.
- <sup>57</sup> Ḥadīts ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī, *Kitāb al-Janā‘iz, Bāb Laysa minnā Man Daraba al-Khudūd*, No. Ḥadīts 1296. Lih. al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 264.
- <sup>58</sup> Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jilid 3, 195.
- <sup>59</sup> Ḥadīts ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī, *Kitāb al-Ghusl, Bāb Man Tawaddā fi al-Janābah tsumma Ghasala Sā’ir Jasadihi wa Lam Ya’id Ghasl Mawādi’ al-Wuḍū’ Marrah Ukhrā*, No. Ḥadīts 274. Lih. al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 77.
- <sup>60</sup> Menurut kamus *al-Munawwir* makna *daraba* yang pertama kali dicantumkan adalah *daraba al-syay’* yang bermakna bergerak (*taḥarrak*.) Lih. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, 815.
- <sup>61</sup> Abū al-Ṭayyib, *‘Awnal-Ma’būd: Syarḥ Sunan Abī*, jilid 2, 114.
- <sup>62</sup> Ibn al-‘Azanī al-Mālikī, *‘Arīḍah al-Aḥwadzī bi Ṣaḥīḥ al-Tirmīdzī*, jilid 2, 168.